



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Jl. H. Agus Salim Painan

Telp. (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/ 072 /DINKES-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Mutu Pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) Perlu adanya Standarisasi Akreditasi. Menindak lanjuti ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, maka perlu dibentuk Tim Pembinaan Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Pembina Cluster Binaan ((TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
2. Undang Undang Republik Indonesia Tahun Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 ;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 ;
4. Undang Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian
5. Undang Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01.07-HK-MENKES-382-2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01.07/MENKES/4829/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Menteri Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.
16. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022.
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Pejabat Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Tanggal 30 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER BINAAN (TPCB) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 |
| KESATU | : Membentuk Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023; |
| KEDUA | : Menunjuk dan mengangkat Tim Pembina Cluster Binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Susunan keanggotaan dan tugas tercantum pada lampiran surat keputusan ini; |
| KETIGA | : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada masing-masing Bidang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023; |
| KEEMPAT | : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 2 Januari 2023


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dr. H. Syahrizal Antoni, Sy. MPH
NIP. 19701104 200012 1 002

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**
NOMOR : 440/ 072 / DINKES-2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER
BINAAN (TPCB) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2023**

N O	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
	dr. H. Syahrizal Antoni, Sy. MPH	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab

CLUSTER 1

1	Intan Novia Fatma Nanda, SE.Ak. MPP. MAP	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua	Puskesmas Binaan
2.	Zaldi, AMK	Administrator Kesehatan	Sekretaris	Puskesmas Tarusan,
3	Emmi Fauzianti, S.K.M	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota	Puskesmas Koto Berapak,
4	Sefrinasra, ST	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Anggota	Puskesmas Tj. Makmur
5	Hasan Basri, S.Kep	Analisis pelayanan	Anggota	Puskesmas IV Koto Mudik.
6	Reni Febri, S.ST	Analisis Kesehatan Ibu dan Anak	Anggota	
7	Meri Susanti, AMG	Analisis Gizi	Anggota	
8	Hendra Novizon, SKM. MKM	Analisis Kesehatan PTM	Anggota	

CLUSTER II

1	Zaidina Umar, SKM, MKM	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Ketua	Puskesmas Binaan
2	Winny Resmana, S.Farm.Apt	Apoteker	Sekretaris	Puskesmas Salido
3	Dewita, S.K.M, M.Biomed	Epidemiolog Kesehatan	Anggota	Puskesmas Asam Kumbang
4	Apt. Silvia Ikhlas, Ssi. MARS	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	Puskesmas Tapan
5	Azmice, SKM	Pengelola Kesling	Anggota	Puskesmas Balai Selasa
6	Hasbiansyah, S.K.M	Pengelola penyakit HIV & Tripel E		
7	Zulkanova, Amd. Keb	Pengelola Data	Anggota	
8	Andriyani, S. Tr.Keb	Analisis Mutu Pelayanan dan Akreditasi	Anggota	

CLUSTER III

1	drg. Asrul, MM	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Ketua	Puskesmas Binaan
2	Ns. Weldewita, S.Kep.MM	Administrator Kesehatan	Sekretaris	Puskesmas Barung Barung Belantai
3	Ratih Pramutri, SKM	Nutrisi	Anggota	Puskesmas Lumpo
4	Fauziah, SH.MM	Kasubag Perencanaan	Anggota	
5	Riri Harmita, SKM	Pengelola Mutu dan Akreditasi	Anggota	Puskesmas Airpura
6	Nila Gusvita Sari, S.Kep	Pengelola SKDR	Anggota	Puskesmas Rahul
7	Heriawati Yulinas, Amd. Kep	Analisis Kesehatan PTM	Anggota	Puskesmas Kayu Gadang
8	Sherly Gamarsih, Amd.Keb	Pengelola Obat dan Alkes	Anggota	

CLUSTER IV

1	Fitria, S.Farm, Apt	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Ketua	Puskesmas Binaan
2	Dr. Al Laily Fitri	Epidemiolog Kesehatan	Sekretaris	Puskesmas Pasar Kuok
3	Lidia Defianti, SKM. M.Si	Epidemiolog Kesehatan		Puskesmas Koto Baru
4	Fitria Yomi Swadharma, SKM.MM	Pengelola Mutu dan Akreditasi	Anggota	Puskesmas Kambang
5	Ninik Syahril, Amd.Keb	Pengelola Kesehatan Program Usia Reproduksi dan KB	Anggota	Puskesmas Inderapura
6	Andesda Triana, Amd.Keb	Pengelola Jaminan Kesehatan	Anggota	
7	Lusi Ismail, SKM	Pengelola JKN	Anggota	
8	Fitrah Hermansyah, Amd.Farm	Pengelola Farmasi	Anggota	

CLUSTER V

1	Erna Juita, S.K.M, MM	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua	Puskesmas Binaan
2	Elvamida Yuska, SKM.	Administrator Kesehatan	Sekretaris	Puskesmas Air Haji
3	Aswiliarti, SKM. M.Biomed	Administrator Kesehatan	Anggota	Puskesmas Pasar Baru
4	Lendra Manita, SKM	Sanitarian	Anggota	Puskesmas Surantih
5	Indrayani, SKM	Pengelola Penggerak Peran Serta masyarakat	Anggota	Puskesmas Tj. Beringin
6	Yenni Susanti, S.Kep	Pengolah Data	Anggota	
7	Zetpitranidalti, Amd.Keb	Pengelola Rujukan Kesehatan	Anggota	
8	Ira Nuraida, SKM	Pengelola Imunisasi	Anggota	

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dr. H. Syahrizal Antoni, Sy. MPH
NIP. 19701104 200012 1 001

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

NOMOR : 440/ 072 / DINKES-2023

TANGGAL : 2 JANUARI 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA CLUSTER
BINAAN (TPCB) DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2023**

A. Sekretariat Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap:

1. Tupoksi sesuai SOTK:

a) Pengelolaan data dan informasi

- 1) Menerima laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan dan laporan sewaktu dari Puskesmas, termasuk laporan hasil surveilan epidemiologi, laporan hasil survei, dan laporan lain. Laporan harus diterima tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Data laporan dikompilasi, diolah, dianalisis secara terpadu bersama dengan lintas program dan didistribusikan kembali lintas program.
- 3) Mengkompilasi data pencapaian SPM kesehatan kabupaten/kota, sebagai bahan informasi yang akan digunakan dalam forum pembahasan lintas program dan lintas sektor. Data harus diterima tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

b) Pengelolaan Sumberdaya

- 1) Memantau dan mengevaluasi ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya (*3 M: Man, Money, Minutes*) dan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
- 2) Mengetahui kesenjangan ketersediaan sumberdaya dan upayamengatasinya.
- 3) Pengelolaan SDM di Dinas Kesehatan dan Puskesmas, dalam rangka:
 - (a) Meningkatkan kompetensinya dan kualitas tenaga,
 - (b) Mengusulkan tambahan tenaga dalam jenis, jumlah dan kompetensi sesuai kebutuhan
 - (c) Persebaran dan pemerataan tenaga
- 4) Inventarisasi asset, penambahan dan pengadaan baru, pemeliharaan, perbaikan dan penggantian, untuk mendukung penyelenggaraan program-program

2. Tugas integrasi dalam Tim Pembina:

- a) Mempersiapkan pertemuan bulanan Lintas Program terpadu, untuk membahas laporan kinerja program-program dan tindak-lanjutnya.
- b) Mempersiapkan pertemuan kalakarya Tim Pembina *Cluster Binaan*.

B. Kepala Bidang dan Seksi-seksi di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

1. Tupoksi sesuai SOTK:

a) Mempelajari hasil kompilasi data laporan semua Puskesmas dan mengembalikannya kepada sekretaris dinkes yang selanjutnya akan diolah dan dengan arahan Bidang masing-masing dianalisis untuk bahan pembahasan dalam forum lintas program di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b). Mengidentifikasi:

- 1) Faktor-faktor pendukung atas keberhasilan pencapaian kinerja program sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab dan latar belakang masalah atas kesenjangan pencapaian target kinerja program.
- 2) Mengidentifikasikemungkinan terjadi *Missed Opportunity* pada target sasaran yang tidak terjangkau pelayanan secara lengkap.

c. Melaksanakan penyiapan bahan, merencanakan dan melaksanakan pembinaan terkait program teknis.

Tupoksi Bidang di Dinas Kesehatan di atas sebagai contoh, untuk pelaksanaan di lapangan menyesuaikan dengan peraturan daerah masing-masing tentang SOTK.

2. Tugas integrasi dalam TPCB:

a) Persiapan

- 1) Mempersiapkan materi pertemuan Lintas Program terpadu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan materi Kalakarya TPCB, dari hasil analisis laporan Puskesmas serta informasi lainnya.
- 2) Membahas dalam forum keterpaduan Lintas Program:
 - (a) Informasi dari laporan Puskesmas dan lainnya, simpulan hasil analisis, faktor pendukung dan penghambat.
 - (b) Temuan-temuan hasil simpulan laporan kinerja program dan rumusan tindak-lanjutnya sebagai tindakan koreksi (*corrective action*) di tingkat kabupaten/kota.
- 3) Menyimpulkan hasil dan merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatannya dalam pembinaan. Langkah perbaikan dirumuskan secara spesifik per *Cluster* Binaan.

b) Pengenalan NSPK oleh masing-masing Kepala Bidang.

Kegiatan ini difasilitasi kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan didampingi Tim Pendamping dari Provinsi. Semua anggota TPCB harus mempelajari dan menguasai peraturan ataupun pedoman /standar yang terkait dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama/primer.

c) Pengenalan program dan manajemen sumberdaya

Kegiatan ini dilakukan oleh masing-masing kepala bidang yang difasilitasi kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan sebaiknya didampingi Tim Pendamping dari Provinsi:

- 1) Menyajikan program masing-masing yang menjadi tanggungjawabnya
- 2) Mengidentifikasi kejadian *Missed Opportunity* untuk keterpaduan lintas program.
- 3) Menjelaskan perlunya keterpaduan program-program untuk keberhasilan pencapaian hasil program bagi kelompok sasaran yang menjadi target bersama, dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan pada setiap tahapan siklus hidup, dengan kejelasan peran, tugas dan fungsi dari masing-masing bidang, seksi dan pelaksana pelayanan.
- 4) Menjelaskan bagaimana keterpaduan antar program dibangun, dilaksanakan, dipantau, dibina, dinilai dampaknya, terhadap kesehatan target sasaran.
- 5) Menjelaskan adanya peluang untuk membangun kerjasama terpadu dengan lintas sektor terkait.
- 6) Semua data diperoleh akan digunakan sebagai bahan penyusunan rumusan perbaikan/ peningkatannya.

d) Peningkatan kemampuan mengolah dan menganalisa data.

Data dan hasil analisis data tersebut merupakan dasar dalam pelaksanaan pembinaan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN RESISIR SELATAN



dr. H. Syahrizal Antoni, Sy. MPH
NIP. 19701104 200012 1 001